

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Drewniany, B.L., Jewler, A.J. 2005. Creative Strategy in Advertising (8th ed.). Thomson Wadsworth.
- Fauzi, Bella Chan dan Muhammad. 2020. Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Negara Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hollensen, S., Kotler, P., & Opresnik, M. O. (2017). Social Media Marketing: A Practitioner Guide. Opresnik Management Consulting.
- Jesslyne. (2020). "Pertanggungjawaban Penerima Endorse Judi Dan Kosmetik Ilegal Melalui Instagram". Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No.2, Juni 2020, 200 - 211.
- Kelsen, Hans. (1967). Pure Theory of Law. Diterjemahkan oleh Knight, Max. Berkeley, University of California Press.
- Kumar, U., Reganti, A. N., Maheshwari, T., Chakroborty, T., Gambäck, B., & Das, A. (2018). Inducing Personalities and Values from Language Use in Social Network Communities. Information Systems Frontiers, 20, 1219-1240.
- Pinn, Anthony B. (2021). The Oxford Handbook of Humanism. New York, Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2003). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas
- Schiffman, L. G., Kanuk, L. L., & Kumar, S. R. (1951). Consumer Marketing.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta, Sinar Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1992). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistyowati, R.A. (2022). Fenomena Judi Online Di Era Digital. Yogyakarta: Deepublish.

Terence, Shimp. (2003). Periklanan dan Promosi. Jakarta: Erlangga.

Titib Supartha, Dr. I Wayan. (2020). Perjudian Online Di Indonesia: Perspektif Hukum Dan Kebijakan. Jakarta: Pustaka Yustisia.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU ITE Pasal 27 ayat 2 Tahun 2024

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

3. Karya Ilmiah

a. Jurnal

Arditha, Hafida Aristya. 'Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia'. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 1.4 (2023), 01–08. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.496>.

Griffiths, M., Parke, J., Wood, R., & Rigbye, J. (2010). Online Poker Gambling in University Students: Further Findings from an Online Survey. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 8, 82-89.

Hafida Aristya Arditha. (2023). 'Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia'. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 1.4, 01–08. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.496>.

Jesslyne. (2020). "Pertanggungjawaban Penerima Endorse Judi Dan Kosmetik Ilegal Melalui Instagram". *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.2, 200 -211.

- Kusumo, Dimas Noto, Muhammad Rizky Ramadhan, and Sulistiyani Febrianti. (2023). 'Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota'. *Jurnal Perspektif*, 2.2, 225–32.
- Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah, I. (2023). Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2655-2663.
- Makarini, Abi Arsyani, and Laras Astuti. (2023). 'Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online'. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3.3, 180–89. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17674>.
- Maruf Rian Ardiansyah, Kuku Sudarmanto, Kadi Sukarna, Zaenal Arifin. (2023). 'Jurnal Juridisch', 1.1, 33–45.
- Marzuki, P. M. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Nur Kholis Majid, and Ali Maskur. (2023). 'Tinjauan Terhadap Legalitas dan Tanggung Jawab Hukum Selebgram Dalam Promosi Judi Online'. *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1.1, 68–74. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/91>.
- Oktariani, Rizky, Sri Suatmiati, and Muhammad Yahya Selma. (2023). 'Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) Di Kota Palembang'. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 8.1, 128.
- Prasetya, Ahadi Fajrin, and Astri Rahayu. (2023). 'Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik'. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1, 14–27. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272>.
- Sukrillah, A., Ratnamulyani, I. A., & Kusumadinata, A. A. (2017). Pemanfaatan Media Sosial Melalui Whatsapp Group FEI Sebagai Sarana Komunikasi. *Jurnal Komunikatio*, 3(2).
- Wahyudi, Reza, and Achmad Sulchan. (2023). 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Studi Kasus Polrestabes Semarang)'. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 605–18.

- Wood, R. T., & Williams, R. J. (2007). Problem Gambling on the Internet: Implications for Internet Gambling Policy in North America. *New Media & Society*, 9(3), 520-542.
- Yulianto, Muhammad, Guntari -Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, and Titiek Guntari. (2022). 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik'. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2, 3281–87. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3334/pdf/8333>.